

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
 NOMOR 26/ I /TAHUN 2024
 TENTANG
 PENERIMA HIBAH LEMBAGA PEMERINTAH, ORGANISASI MASYARAKAT DAN
 KELOMPOK MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2024
 DAFTAR PENERIMA HIBAH
 LEMBAGA PEMERINTAH, ORGANISASI MASYARAKAT DAN KELOMPOK MASYARAKAT
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA LEMBAGA/ORGANISASI/PENGURUS	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
A.	BANTUAN HIBAH KEPADA LEMBAGA PEMERINTAH		25.000.000
1.	<i>MTS. NURUL YAQIN</i>	<i>Kel. Benteng, Kec. Benteng</i>	<i>25.000.000</i>
B.	BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT		630.000.000
1.	<i>MUSHOLLAH NURUL JANNAH</i>	<i>Garassik, Kel. Batangmata Sapo, Kec. Bontomatene</i>	<i>20.000.000</i>
2.	<i>MASJID MIFTAHUSSALAM</i>	<i>Desa Kembangragi, Kec. Pasimasunggu</i>	<i>225.000.000</i>
3.	<i>MASJID BABUL IMAN</i>	<i>Buloyya, Desa Bontoborusu, Kec. Bontoharu</i>	<i>25.000.000</i>
4.	<i>MASJID JABAL NUR</i>	<i>Desa Bontomarannu, Kec. Bontomanai</i>	<i>25.000.000</i>
5.	<i>MASJID NURUL HIDAYAH</i>	<i>Kel. Benteng, Kec. Benteng</i>	<i>100.000.000</i>
6.	<i>MASJID NURUL BAHRI</i>	<i>Desa Bontobulaeng, Kec. Pasimasunggu Timur</i>	<i>25.000.000</i>
7.	<i>MASJID NURUT TAQWA</i>	<i>Dusun Pengga, Desa Pamatata Kec. Bontomatene</i>	<i>25.000.000</i>
8.	<i>TPA GLOBAL IKHWAN</i>	<i>Kel. Benteng Utara, Kec. Benteng</i>	<i>50.000.000</i>
9.	<i>MASJID BABUL KHAER</i>	<i>Dusun Todakke, Desa Bontonasaluk, Kec. Bontomatene</i>	<i>30.000.000</i>
10.	<i>MASJID MUJAHIDIN</i>	<i>Kel. Benteng, Kec. Benteng</i>	<i>30.000.000</i>
11.	<i>MASJID NURUL AMIN</i>	<i>Desa Labuang Pamajang, Kec. Pasimasunggu</i>	<i>75.000.000</i>
		JUMLAH	655.000.000.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI





- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 26 / I /TAHUN 2024

TENTANG
PENERIMA HIBAH LEMBAGA PEMERINTAH, ORGANISASI MASYARAKAT,
DAN KELOMPOK MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu memberikan hibah kepada lembaga pemerintah, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);*
4. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6801);*



5. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);*
6. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);*
7. *Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);*
8. *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);*
9. *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);*
10. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);*
11. *Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);*



12. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 593);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Hibah Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 41/I/Tahun 2023 tentang Penerima Hibah Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

*Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2024*

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code